



TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN PADA TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL MENURUT UU NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP

Parlin Dian Roma Saldo Situmeang¹, Mazmur Septian Rumapea¹

¹ PUI-PT Criminal Law and Green Economy, Universitas Prima Medan, Indonesia

Corresponding Author: Parlin Dian Roma Saldo Situmeang

E-mail; parlindian123@gmail.com, mazmurpaulus20@gmail.com

Received: March 11, 2026	Revised: March 15, 2026	Accepted: March 16, 2026	Online: March 26, 2026
--------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------------

ABSTRAK

Memberikan kompensasi kepada korban pelecehan seksual merupakan langkah nyata untuk memastikan mereka mendapatkan keadilan dan dapat pulih dari luka yang diderita. Dalam konteks perubahan sistem pengadilan pidana Indonesia, UU No. 1 Tahun 2023 mengenai KUHP memperkenalkan pendekatan baru dalam menangani kasus pidana, menekankan pentingnya melindungi korban dan membantu pemulihan mereka. Kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan yang memiliki dampak fisik, mental, dan sosial yang sangat buruk. Oleh karena itu, sistem kompensasi merupakan alat penting untuk meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakan mereka sekaligus memberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan bagi korban untuk pulih. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kekerasan berasal dari berbagai faktor, khususnya kondisi sosial dan keadaan keluarga. Lingkungan sosial yang tidak mendukung dan dinamika keluarga yang bermasalah dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan dan pemulihan yang komprehensif, salah satunya melalui restitusi, untuk mencapai keadilan dan pemulihan maksimal bagi korban. Pengakuan korban sebagai pihak yang memiliki hak hukum yang dijamin oleh negara sangatlah penting. Penelitian ini secara khusus mengkaji penerapan ketentuan restitusi dalam KUHP 2023, dengan fokus pada kasus pelecehan seksual. Fokus utama penelitian diarahkan pada bagaimana norma-norma mengenai restitusi tersebut diatur dan dilaksanakan dalam praktik, serta sejauh mana ketentuan tersebut mampu memberikan perlindungan dan pemulihan hak bagi korban. Lebih lanjut, penelitian ini berupaya mengamati implementasi ketentuan ini dalam praktik sehari-hari dan mengevaluasi apakah ketentuan tersebut benar-benar selaras dengan nilai-nilai keadilan restoratif. Untuk mendukung analisis ini, saya memilih pendekatan penelitian hukum normatif, yang melibatkan kajian hukum dan konsep hukum yang relevan.

Kata Kunci: Hak restitusi, korban, pelecehan seksual, KUHP 2023

Journal Homepage <https://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/index>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

How to cite:

Saldo Situmeang, P.D.R. & Rumapea, M. S. (2026). Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Restitusi Terhadap Korban Pada Tindak Pidana Pelecehan Seksual Menurut Uu No. 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam*, 12(1), 207-217. <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v12i1.500>

Published by:

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Batang Hari

PENDAHULUAN

Indonesia mencatat peningkatan signifikan pada kasus pelecehan seksual. Situasi ini telah menimbulkan kekhawatiran publik yang signifikan mengenai lemahnya

perlindungan hukum bagi korban. Komnas Perempuan melaporkan *kantor registrasi mencatat lebih dari 4.000 kasus kekerasan seksual* sepanjang tahun 2023. Kasus-kasus ini terjadi di tempat umum maupun pribadi. Meskipun demikian, banyak korban masih belum menerima ganti rugi yang memadai, khususnya dalam bentuk kompensasi atau restitusi, sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak mereka.

Sebagai kejahatan tindak pidana yang melanggar moralitas, pelecehan seksual memiliki dampak yang luas mulai dari fisik hingga psikologis, sosial, hingga ekonomi. Korban tidak hanya kehilangan rasa aman dan harga diri, tetapi juga menghadapi beban sosial jangka panjang. Dalam konteks ini, restitusi tidak semata-mata dipahami sebagai bentuk ganti rugi yang bersifat materiil. Lebih dari itu, restitusi diposisikan sebagai instrumen pemulihan yang berperan dalam proses penyembuhan korban serta sebagai bentuk pengakuan atas penderitaan dan kerugian yang telah mereka alami (UU No. 31 Tahun 2014, Pasal 1 angka 4; KUHP No.1 Tahun 2023, Pasal 67–70).

Selama ini, hukum pidana lebih berfokus pada penghukuman pelaku daripada rehabilitasi korban. Akibatnya, korban pelecehan seksual seringkali terjebak dalam trauma jangka panjang tanpa bantuan hukum yang memadai. Kondisi-kondisi ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan. Pendekatan ini memprioritaskan hak dan kepentingan korban, bukan hanya hukuman terhadap pelaku (KUHP No.1 Tahun 2023, Pasal 51–54; Marshall, 1999).

KUHP Indonesia telah menghasilkan perkembangan yang signifikan. KUHP baru memberikan landasan hukum yang lebih jelas untuk restitusi korban sebagai bagian dari keputusan pengadilan. Ketentuan ini merupakan pencapaian penting dalam sistem hukum pidana Indonesia, mengingat sebelumnya tidak ada peraturan yang secara eksplisit mewajibkan pelaku untuk memberikan kompensasi kepada korban.

Para korban kejahatan, khususnya korban pelecehan seksual, perlu menjadi Suatu unsur yang tak terpisahkan dalam kerangka peradilan pidana yang adil. Dalam sistem hukum Indonesia sebelumnya, yang masih berpedoman pada KUHP (Kitab Undang-Undang Pidana) warisan dari era kolonial Belanda, korban seringkali hanya berperan sebagai saksi dalam persidangan, tanpa menerima pembayaran ganti rugi atau restitusi yang memadai sebagai pengganti kerugian yang diderita (Soesilo; Muladi). Restitusi ditempatkan sebagai hak korban dalam keputusan pengadilan berkat pergeseran paradigma yang terjadi melalui reformasi UU No. 1 Tahun 2023 mengenai KUHP.

Berbagai Undang-Undang dan regulasi di bidang tertentu telah mengatur perlindungan korban pelecehan seksual, termasuk UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, dan UU No. 12 Tahun 2022 mengenai TPKS. Peraturan-peraturan ini berfungsi sebagai dasar hukum untuk memenuhi hak-hak korban. Namun, peraturan-peraturan yang ada tersebut tersebar di berbagai peraturan dan belum terserap penuh ke dalam sistem yuridis pidana nasional.

Kedua undang-undang tersebut seringkali menghadapi hambatan dalam pelaksanaannya. Prosesnya cukup kompleks, membutuhkan putusan pengadilan terpisah atau permohonan khusus kepada Badan Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) (Perma

No.1 Tahun 2022; LPSK). Situasi ini acap kali menyulitkan korban untuk memperoleh hak-hak mereka secara efektif dan tepat waktu. Untuk mengatasi masalah ini, Pasal 98–101 KUHP 2023 menawarkan landasan hukum baru yang memberdayakan hakim untuk secara langsung mewajibkan pelaku untuk memberikan restitusi kepada korban sebagai bagian integral dari keputusan pidana. Ketentuan ini semakin memperkuat posisi korban dalam proses peradilan pidana dan menyederhanakan sistem untuk memenuhi hak restitusi.

Pada bulan April hingga Mei 2019 di Desa Dermayu, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma, Syarifuddin bin almarhum Tayat, berusia 67 tahun, telah terbukti secara hukum telah melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap tiga gadis remaja berusia sekitar 15 tahun, sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran yang dibacakan di pengadilan. Tersangka membujuk para korban dengan menjanjikan uang antara Rp50.000 hingga Rp200.000 untuk melakukan tindakan tidak senonoh berulang kali di rumahnya. Hasil pemeriksaan dokter forensik Nomor 01/PKMCN/VS/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma melalui pusat kesehatan masyarakat Cahaya Negeri menunjukkan bahwa selaput dara korban robek sepenuhnya, meskipun tidak ditemukan indikasi kekerasan fisik pada bagian tubuh lainnya.

Akibat perbuatannya, Penuntut Umum mendakwa Terdakwa atas pelanggaran Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak jo. Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP terkait perbuatan pidana yang dilakukan berulang-ulang. Melalui Keputusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas yang dikeluarkan pada 23 Oktober 2019, Pengadilan Negeri Tais menimbang Terdakwa terbukti secara sah melakukan dan meyakinkan para anak tersebut telah berulang kali dibujuk olehnya untuk melakukan perbuatan tidak senonoh. Majelis hakim kemudian menjatuhkan hukuman kurungan satu tahun disertai derahan Rp. 60.000.000,00, dengan syarat bilamana jika denda tidak dilunasi, akan dikenakan dengan hukuman kurungan tiga bulan. Selain itu, pakaian korban, barang bukti, dikembalikan kepada korban.

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding karena keputusan pengadilan tingkat pertama tidak sesuai dengan rasa keadilan., terutama mengingat kejahatan tersebut dilakukan berulang kali. Kasus tersebut kemudian ditinjau oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu melalui Keputusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PT.BGL, yang dikeluarkan pada 11 Desember 2019, yang pada akhirnya menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Tais tanpa perubahan apa pun.

Karena tidak puas dengan hasil banding, Jaksa Penuntut Umum mengusulkan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, melalui Keputusan Nomor 1041 K/Pid.Sus/2020, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Mei 2020, Mahkamah Agung menolak banding kasasi tersebut. Majelis hakim menilai bahwa pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim faktual, baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi, sudah tepat dan sesuai dengan bukti yang diajukan dan fakta yang terungkap selama persidangan. Dalam keputusan kasasi tersebut, Mahkamah Agung memutuskan hal-hal berikut:

- a) Permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum ditolak;

-
- b) Terdakwa tetap diwajibkan menjalani pidana sebagaimana diatur dalam putusan sebelumnya; dan
 - c) Terdakwa dikenakan biaya perkara sebesar Rp2.500,00 pada tingkat kasasi.

Kasus ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak bukanlah kejadian yang hanya terjadi sekali, melainkan terjadi berulang kali, mengakibatkan kerugian fisik, psikologis, dan sosial bagi para korban. Namun, di semua tingkatan peradilan, belum ditemukan keputusan mengenai restitusi atau kompensasi bagi para korban.

Tidak dicantumkannya restitusi dalam putusan tersebut menjadi aspek krusial yang perlu dianalisis lebih lanjut, terutama jika dikaitkan dengan perkembangan regulasi mengenai hak restitusi bagi korban pelecehan seksual. Hal ini relevan baik dalam konteks pengaturan sebelum maupun setelah berlakunya kodifikasi hukum pidana terbaru sebagaimana ditentukan dalam UU No. 1 Tahun 2023 yang secara eksplisit menekankan pentingnya pemulihan korban dan memprioritaskan prinsip pendekatan pemulihan dalam tata peradilan pidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan beberapa pendekatan. Pendekatan pertama adalah pendekatan legislatif, yang dilakukan dengan meneliti berbagai ketentuan dalam KUHP 2023, regulasi mengenai TPKS serta peraturan tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pendekatan kedua adalah pendekatan konseptual, yang digunakan untuk memperdalam pemahaman tentang konsep-konsep dasar seperti restitusi, perlindungan korban, dan keadilan restoratif.

Sumber hukum yang dipergunakan dalam kajian ini diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok. Kelompok pertama merupakan bahan hukum primer yang meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek kajian. Kelompok kedua berupa bahan hukum sekunder yang memuat beragam literatur akademik di bidang hukum, publikasi penelitian, serta pandangan para pakar yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Kelompok ketiga adalah bahan hukum tersier yang meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum sebagai acuan untuk menjelaskan istilah dan konsep tertentu. Melalui penerapan metode dan pendekatan ini, studi ini diharapkan mampu menyajikan penilaian yang mendalam tentang peraturan restitusi dalam konteks perlindungan korban pelecehan seksual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Mengenai Restitusi Terhadap Korban Pelecehan Seksual Sebelum Berlakunya KUHP Tahun 2023

Sebelum diberlakukannya KUHP 2023, peraturan mengenai restitusi bagi korban pelecehan seksual belum dirumuskan secara komprehensif dalam satu KUHP. Melalui KUHP tahun 2023, pemerintah menerapkan sejumlah reformasi signifikan, termasuk memperkuat pengakuan kewenangan korban dalam proses peradilan pidana. Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 98 hingga 101 KUHP yang baru menegaskan bahwa korban memiliki hak atas restitusi, yang dibebankan langsung kepada pelaku dan dapat

dimasukkan sebagai bagian dari keputusan pengadilan (KUHP No.1 Tahun 2023, Pasal 98-101).

Pasal 98 KUHP menetapkan bahwa kompensasi yang diberikan kepada korban meliputi kerugian finansial, meliputi pengeluaran untuk perawatan kesehatan dan tidak adanya pendapatan, juga kerugian nonmateriil, termasuk penderitaan secara mental dan dampak sosial. Lebih lanjut, Pasal 99 ayat (1) menekankan bahwa hakim dapat menjatuhkan restitusi secara bersamaan dengan hukuman pokok, pemenuhan hak korban menjadi bagian integral dari proses pemberian sanksi pidana (KUHP No.1 Tahun 2023, Pasal 99 Ayat (1)).

Pasal 100 KUHP memperluas cakupan restitusi hingga mencakup biaya pengobatan, hilangnya pendapatan, dan bahkan kerugian mental yang dialami korban (KUHP No. 1 Tahun 2023, Pasal 100). Ketentuan ini menunjukkan pengakuan hukum bahwa penderitaan non-materiil korban pelecehan seksual memiliki dampak yang signifikan dan layak untuk diatasi melalui mekanisme restitusi.

Dalam ranah kejahatan pelecehan seksual, ketentuan restitusi diatur dalam Pasal 422 hingga 426 KUHP. Klausul-klausul ini membahas berbagai jenis pelecehan seksual, termasuk fisik dan non-fisik (KUHP No. 1 Tahun 2023, Pasal 422–426). Melalui klausul ini, korban diberi kesempatan guna mengajukan klaim restitusi selama proses peradilan pidana, sehingga hak mereka atas kompensasi dapat ditentukan dan diberlakukan bersamaan dengan hukuman terhadap pelaku. Dengan demikian, pemenuhan hak-hak korban tidak lagi terpisah dari proses pemberian sanksi pidana.

Pada dasarnya, restitusi adalah hak korban untuk menerima kompensasi dari pelaku atas dampak fisik, psikologis, dan materiil yang timbul akibat kejahatan tersebut (UU No. 31 Tahun 2014, Pasal 7A; UU No. 35 Tahun 2014, Pasal 71D; UU No. 12 Tahun 2022, Pasal 30–36). Prinsip keadilan restoratif, yaitu pendekatan yang memposisikan korban sebagai pihak yang wajib dipulihkan serta dilindungi sebagai komprehensif selama proses hukum (Marshall, 1999; Mudzakkir, 2013).

Pada perkara pelecehan seksual, restitusi tidak hanya dipandang sebagai tambahan atas hukuman berupa pidana penjara atau denda, melainkan sebagai wujud konkret pertanggungjawaban pelaku untuk mengganti kerugian yang dialami korban. Selanjutnya, pengaturan tersebut dapat dibandingkan antara KUHP lama dan KUHP yang berlaku sebelumnya guna melihat perkembangan dan penguatan perlindungan terhadap hak korban.

Tabel 1.

No	Aspek	KUHP Lama (WvS)	KUHP Saat Ini (KUHP + UU Khusus)
1.	Dasar Hukum	Tidak diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kolonial. KUHP hanya mengakui pidana pokok dan pidana tambahan.	Diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (Perlindungan Saksi dan Korban), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Perlindungan Anak), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (TPKS).

No	Aspek	KUHP Lama (WvS)	KUHP Saat Ini (KUHP + UU Khusus)
2.	Subjek Penerima Restitusi	Tidak dikenal dalam Hukum Pidana, korban bukan subjek utama.	Korban atau ahli waris korban melalui LPSK atau pengadilan.
3.	Mekanisme Penyediaan	Tidak ada mekanisme restitusi, yang ada hanya gugatan perdata (Pasal 1365 KUHPperdata)	Dapat diajukan melalui LPSK atau dimintakan dalam proses pidana (Pasal 7A UU No. 31 Tahun 2014).
4.	Jenis Kerugian Kompensasi	Tidak diatur.	Biaya pengobatan, kerugian materiil, kehilangan pendapatan, dan penderitaan psikologis (UU No. 31 Tahun 2014 dan UU TPKS).
5.	Pelaksanaan Restitusi	Tidak ada pengaturan.	Dikoordinasikan oleh LPSK, jika pelaku tidak mampu membayar, korban dapat mengajukan ganti rugi kepada negara (Pasal 7B UU No. 31 Tahun 2014).
6.	Tujuan Restitusi	Tidak diketahui sebagai tujuan kriminal.	Sebagai bagian dari pemulihan korban dan perlindungan hak asasi manusia.
7.	Posisi Korban	Korban bersifat pasif dan tidak terlibat dalam proses pidana.	Korban memiliki hak untuk berpartisipasi dan memperoleh ganti rugi.

Sehubungan dengan kasus pencabulan di Seluma, ketiadaan putusan restitusi sangat sejalan dengan karakter fundamental KUHP Lama. Sistem peradilan pidana lebih berfokus pada penghukuman pelaku, sementara korban bersikap pasif dan tidak diberi kesempatan untuk menuntut ganti rugi yang layak.

Indonesia telah memiliki berbagai Undang-Undang serta Peraturan yang menjadi dasar hukum untuk memenuhi hak korban atas kompensasi, meskipun KUHP sebelumnya tidak secara eksplisit mengatur restitusi. Peraturan-peraturan tersebut antara lain UU No. 31 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, dan UU No. 12 Tahun 2022 mengenai TPKS (UU No. 31 Tahun 2014, Pasal 7A; UU No. 35 Tahun 2014, Pasal 71D; UU No. 12 Tahun 2022, Pasal 30–36). Melalui peraturan-peraturan ini, restitusi secara eksplisit diakui sebagai hak korban, khususnya dalam kasus kekerasan atau pelecehan seksual, sehingga memberikan landasan normatif untuk upaya pemulihan yang lebih pro-korban.

Namun, dalam pelaksanaannya, mekanisme penerapan restitusi masih sangat bergantung pada inisiatif dan peran pihak eksternal, termasuk aparat penegak hukum dan korban atau perwakilan hukum mereka melalui Badan Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) (UU No. 31 Tahun 2014, Pasal 7A dan 12A; Peraturan LPSK No. 1 Tahun 2022).

Situasi ini bermaksud restitusi belum dengan otomatis menjadi bagian integral dari setiap keputusan pidana. Dapat dikatakan bahwa pemberian restitusi masih memerlukan prosedur tambahan dan tidak langsung diberlakukan oleh hakim sebagai bagian integral dari putusan pidana.

Kasus di Seluma merupakan contoh nyata bahwa meskipun kerangka hukum restitusi telah tersedia, implementasinya belum berjalan sebagaimana mestinya. Di semua tingkat peradilan, tidak terlihat adanya upaya dari hakim untuk mengeksplorasi atau menilai kebutuhan pemulihan korban, meskipun dampak yang mereka derita kompleks dan beragam.

Terdapat perbedaan yang mencolok antara ketentuan yang mana tercantum di Perundang-Undangan serta penerapannya dalam pelaksanaan di sistem peradilan. Meskipun restitusi telah diakui secara hukum sebagai hak korban, implementasinya belum optimal. Terlebih lagi, situasi ini menunjukkan bahwa pola pikir retributif masih kuat di kalangan aparat penegak hukum, yang cenderung memprioritaskan penghukuman pelaku. Akibatnya, pemulihan korban belum mendapat perhatian dan posisi yang layak dalam sistem penegakan hukum pidana.

Pemberlakuan KUHP 2023 telah menghasilkan perubahan signifikan pada tatanan peradilan pidana, terutama dalam pengakuan hak-hak yang melekat pada korban. Melalui Pasal 98 hingga 103, KUHP yang baru menekankan bahwa restitusi adalah hak korban yang harus dipertimbangkan dalam proses penjatuhan hukuman (KUHP No. 1 Tahun 2023, Pasal 98–103). Hakim juga memiliki kewenangan untuk secara langsung memerintahkan pelaku untuk membayar restitusi dalam putusan mereka. Cakupan restitusi meliputi kerugian materiil beserta non-materiil, bersama mekanisme pelaksanaannya dipandu oleh prosedur eksekusi dalam kasus perdata.

Pasal 421 KUHP memperluas cakupan peraturan mengenai pelecehan seksual dengan mengintegrasikan berbagai bentuk pelecehan, termasuk pelecehan non-fisik dan pelecehan yang dilakukan melalui platform digital. Ketentuan ini merupakan pembaruan signifikan dibandingkan dengan KUHP sebelumnya, yang tidak secara khusus mengatur jenis-jenis pelecehan tersebut (KUHP No. 1 Tahun 2023, Pasal 421). Ketentuan ini secara jelas memperkuat perlindungan bagi korban, khususnya anak-anak, dengan memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif untuk proses pemulihan.

Jika kasus pelecehan seksual di Seluma terjadi setelah pemberlakuan KUHP baru, hakim secara hukum wajib mempertimbangkan pemberian restitusi. Hal ini karena korban mengalami kerugian fisik yang nyata, tekanan psikologis, kerugian sosial berupa stigma, dan kejahatan tersebut dilakukan berulang kali terhadap anak di bawah umur. Semua aspek ini merupakan kerugian yang, dari perspektif keadilan restoratif, harus diatasi melalui mekanisme restitusi, bukan hanya dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku (Marshall, 1999).

Berdasarkan analisis yang diuraikan di atas, beberapa kesimpulan penting dapat ditarik. Pertama, keputusan pengadilan dalam kasus ini masih mencerminkan pola pikir retributif yang melekat pada KUHP sebelumnya, yang menekankan penghukuman pelaku tanpa mempertimbangkan kebutuhan korban akan restitusi. Kedua, meskipun ketentuan

mengenai restitusi tersedia dalam berbagai undang-undang, implementasinya belum terintegrasi secara efektif ke dalam praktik peradilan, sehingga hak korban atas restitusi tidak sepenuhnya terpenuhi. Ketiga, KUHP 2023 memperkenalkan perubahan mendasar dengan mengadopsi pendekatan yang lebih restoratif dan humanistik serta menempatkan restitusi sebagai instrumen utama dalam mencapai tujuan penghukuman. Keempat, seandainya KUHP baru tersebut berlaku pada saat kejadian, ada kemungkinan besar bahwa korban dapat menerima restitusi sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang dideritanya, baik materiil maupun non-materiil. Ketentuan mengenai restitusi, yang dapat dikenakan bersamaan dengan hukuman pidana, akan memastikan kejelasan hukum yang lebih kuat untuk korban dalam memperoleh hak-hak mereka. Kelima, kasus ini juga menekankan pentingnya mengubah orientasi dan pola pikir petugas penegak hukum, sehingga mereka tidak hanya fokus pada penghukuman pelaku. Diperlukan pergeseran menuju pendekatan yang lebih restoratif, sehingga prinsip-prinsip keadilan restoratif dapat diimplementasikan dalam praktik bukan sekedar menjadi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam regulasi.

Pengaturan Restitusi Terhadap Korban Pelecehan Seksual Dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Memiliki kewenangan guna menjatuhkan hukuman tambahan berupa ganti rugi kepada korban sebagai bagian dari keputusan pidana (KUHP No. 1 Tahun 2023, Pasal 98–103). Ketentuan ini menandai pergeseran signifikan dalam paradigma hukum pidana Indonesia, yang tidak lagi semata-mata berorientasi bukan sekedar menitikberatkan pada sanksi terhadap para terdakwa, melainkan juga mengarah pada upaya untuk memulihkan hak-hak para korban.

Kasus pelecehan anak di Kabupaten Seluma merupakan contoh nyata bagaimana penegakan hukum pada saat itu masih menekankan pertanggungjawaban pelaku. Kasus tersebut diputuskan melalui Keputusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas selain itu juga dikuatkan melalui kasasi oleh Mahkamah Agung terhadap Keputusan Nomor 1041 K/Pid.Sus/2020. Meskipun persidangan mengungkapkan sebetulnya para korban, masing-masing berusia sekitar 15 tahun, menderita luka fisik, tekanan psikologis, dan dampak sosial yang signifikan, keputusan di setiap Hierarki merangkul Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat kasasi tidak mencakup perintah ganti rugi. Majelis hakim hanya menjatuhkan sanksi berupa hukuman penjara serta kewajiban membayar denda kepada para terpidana, tanpa mempertimbangkan kemungkinan memberikan kompensasi kepada para korban. Situasi ini mencerminkan paradigma hukuman yang cenderung bersifat retributif, yaitu lebih menekankan sanksi terdakwa tanpa menawarkan perhatian yang cukup pada aspek pemulihan korban.

Pada berbagai keadaan, KUHP 2023 menetapkan restitusi sebagai bentuk hukuman tambahan yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Secara normatif, penerapan restitusi selaras dengan tujuan penjatuhan hukuman, yang meliputi penyelesaian bentrokan akibat pelanggaran hukum, pemulihan kesetimbangan, dan pemberian ketentraman serta keadilan bagi korban (KUHP No. 1 Tahun 2023, Buku I). Oleh karena itu, dalam konteks kasus

pelecehan anak sebagaimana dijelaskan di atas, hakim memiliki dasar hukum yang kuat tidak hanya untuk menjatuhkan hukuman penjara dan denda, tetapi juga untuk memerintahkan pembayaran restitusi kepada korban sebagai bagian integral dari keputusan pidana.

Selain ketentuan dalam KUHP 2023, penguatan hak restitusi juga tercermin dalam UU No. 12 Tahun 2022 mengenai TPKS beserta UU No. 31 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban. Kedua peraturan tersebut memberikan penegasan bahwa pihak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual berhak memperoleh kompensasi atas kerusakan yang bersifat materiil dan non-materiil yang dialaminya, dan aparat penegak hukum berkewajiban untuk memberikan informasi dan memfasilitasi pemenuhan hak tersebut. Dari perspektif perlindungan anak, restitusi mewujudkan kewajiban negara untuk memastikan pemulihan fisik, mental, dan sosial anak korban kejahatan (UU No. 35 Tahun 2014, Pasal 59 dan Pasal 71D). Undang-undang secara eksplisit menetapkan bahwa korban berhak menerima kompensasi atas kehilangan harta benda atau pendapatan, penderitaan yang dialami secara langsung, biaya pengobatan medis dan psikologis, beserta kerugian lainnya yang timbul karena tindakan kriminal. Permohonan restitusi bahkan dapat diajukan selama tahap investigasi dan harus diberitahukan oleh aparat penegak hukum, yang menunjukkan kewajiban aktif negara guna menjamin bahwa hak-hak korban tidak terlupakan.

Dalam kerangka konteks kasus Pengadilan Negeri Tais, putusan tidak mencantumkan perintah restitusi. Secara yuridis, jika perkara serupa diperiksa berdasarkan rezim hukum pada masa kini, hakim seharusnya mempertimbangkan restitusi sebagai bagian dari amar putusan demi menjamin pemulihan korban.

Anak dengan usia kira-kira 15 tahun usia, dan kejahatan tersebut dilakukan berulang kali, mengakibatkan kerusakan fisik yang serius, yaitu robeknya selaput dara secara total. Dampak pada korban tidak hanya tak sebatas ranah fisik, melainkan juga meliputi ranah mental beserta sosial. Dilihat dari perspektif hukum pidana modern, kerugian yang diderita korban dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori: kerugian materiil meliputi biaya pengobatan, rehabilitasi, dan konseling. Sedangkan kerugian non-materiil meliputi trauma psikologis, kehilangan rasa aman, dan stigma sosial; dan kerugian di masa depan, yang meliputi gangguan pendidikan dan perkembangan psikologis. KUHP 2023 memberi wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman tambahan berupa pembayaran kompensasi, sedangkan Undang-Undang TPKS mewajibkan restitusi sebagai hak korban. Oleh karena itu, tidak adanya restitusi dalam putusan menunjukkan bahwa perlindungan hak korban belum diimplementasikan secara optimal.

Terjadi perubahan pola pikir hukum pidana, dari metode retributif ke metode restoratif itu memprioritaskan perlindungan korban. Ketentuan mengenai restitusi dalam KUHP 2023 dan peraturan terkait menekankan bahwa keadilan substantif bukan sekedar bergantung terhadap beratnya sanksi penjara melainkan juga terhadap kemampuan sistem peradilan untuk memulihkan hak dan martabat korban, kanak-kanak dalam kelompok rawan. Oleh karena itu, dalam konteks hukum positif saat ini, memberikan restitusi kepada

korban pelecehan seksual bukan lagi pilihan, melainkan bagian penting dari perlindungan hukum dan harus dipertimbangkan dalam setiap keputusan pidana.

Tabel 2.

No	Aspek	UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP
1.	Dasar Hukum	Hal ini diatur secara tegas dalam Buku II Pasal 98-103 KUHP Baru sebagai bagian dari pidana tambahan dalam putusan pidana.
2.	Subjek Penerima Restitusi	Korban langsung suatu tindak pidana dapat diperluas kepada pihak yang menderita kerugian (Pasal 99 ayat (2) KUHP 2023)
3.	Mekanisme Penyediaan	Pengadilan dapat langsung memerintahkan pelaku untuk membayar uang pengganti dalam putusannya (Pasal 100 KUHP 2023)
4.	Jenis Kerugian Kompensasi	Kerugian materiil dan immateriil yang disebabkan oleh tindak pidana, termasuk biaya pemulihan korban (Pasal 99 ayat (1) KUHP 2023)
5.	Pelaksanaan Restitusi	Pelaksanaan restitusi dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi sebagaimana putusan perdata, sesuai dengan ketentuan Pasal 102 KUHP 2023.
6.	Tujuan Restitusi	Sebagai bagian dari tujuan humanis dan restoratif hukuman pidana (Pasal 51-54 KUHP 2023)
7.	Posisi Korban	Korban menjadi subjek penting dalam sistem kriminal terpadu, sejajar dengan pelaku dan negara.

KESIMPULAN

Pemberlakuan UU No. 1 Tahun 2023 mengenai KUHP Indonesia mengindikasikan pergeseran paradigma mendasar pada sistem peradilan pidana di negara ini. Pada masa KUHP sebelumnya, restitusi tidak secara eksplisit diatur sebagai komponen sistem peradilan pidana, sehingga korban pelecehan seksual tidak diposisikan sebagai subjek yang memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi dalam proses pidana. Satu-satunya mekanisme yang tersedia adalah gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHP, yang terpisah dari proses pidana, sehingga secara struktural tidak mendukung pemulihan korban yang efektif. Tata hukum sebelumnya menguntugkan terdakwa dan tidak memasukkan kepentingan korban dalam sasaran hukuman.

Lebih lanjut, meskipun ketentuan restitusi telah ada sebelum KUHP 2023, termasuk UU No. 31 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban beserta UU No. 12 Tahun 2022 mengenai Kekerasan Seksual, implementatifnya belum berjalan optimal. Analisis terhadap Amar Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas, dimana dikuatkan hingga tingkat kasasi, menunjukkan tidak adanya perintah restitusi, meskipun para korban mengalami kerugian fisik, psikologis, dan sosial yang signifikan. Fakta ini menyoroti ketimpangan antara norma hukum dan praktik peradilan serta menyiratkan bahwa

mekanisme restitusi pada saat itu masih bergantung pada inisiatif korban atau LPSK dan tidak secara otomatis terintegrasi ke dalam keputusan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (2022a). *Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi*.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (2022b). *Pedoman pengajuan restitusi*. LPSK.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana*.
- Marshall, T. F. (1999). *Restorative justice: An overview*. Home Office Research Development and Statistics Directorate.
- Mudzakir. (2013). Keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 10 (3).
- Reksodiputro, M. (n.d.). *Sistem peradilan pidana Indonesia*.
- Republik Indonesia. (1946). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Wetboek van Strafrecht).
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak*.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Soesilo, R. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Politeia.
- Sudarsono. (n.d.). *Kamus hukum*. Rineka Cipta.

Copyright Holder :

© Parlin Dian Roma Saldo Situmeang & Mazmur Septian Rumapea (2026).

First Publication Right :

© At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam

This article is under:

